

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Hukum pidana di Indonesia, dibedakan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku untuk umum. Hukum pidana khusus memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum. Salah satu yang diatur dalam hukum pidana khusus adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Salah satu persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia pada umumnya saat ini adalah seputar maraknya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya yang semakin hari semakin mengkhawatirkan.

Jutaan orang telah terjerumus ke dalam lembah hitam narkotika dan ribuan nyawa melayang karena jeratan lingkaran setan bernama narkotika. Telah banyak keluarga yang hancur karenanya dan tidak sedikit pula generasi muda yang kehilangan masa depan karena perangkap yang disebut narkotika.¹

Begitu seriusnya semangat pemberantasan tindak pidana narkotika, sehingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak hanya mengatur pemberatan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika saja

¹ Dian Hardian Silalahi, 2019, ***Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika***, Enam Media, Medan, hlm. 4.

akan tetapi juga bagi penyalahgunaan prekursor narkoba untuk pembuat narkotika.

Penerapan sanksi pidana terhadap Para penjahat narkoba, baik pengedar, Distributor dan pengguna akan terus diterapkan Melihat perkembangan kejahatan Narkotika yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) Terus menunjukkan ancaman terhadap negara ini.²

"pemberatan sanksi pidana" ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan jenis, ukuran dan jumlah narkotika, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkotika menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.³

Namun dalam peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan tentang hak-hak narapidana, salah satunya adalah hak mendapatkan remisi setiap tahun yang diberikan oleh pemerintah, maka mengakibatkan tidak adanya jera bagi pelaku tindak pidana narkotika.

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi manusia dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil dapat hidup sebagai manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) didapat oleh manusia dari penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Pada setiap hak melekat pula kewajiban. "Selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus

² M. Sholehuddin, ***Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm162

³ Sujono & Bony Daniel, 2013, ***Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika***, Sinar Grafika, Jakarta, h. 212.

dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia. Dalam menggunakan hak asasi yang dimiliki oleh orang lain".⁴

Berbicara tentang hak asasi manusia, Bambang Sunggono menjelaskan bahwa negara kita adalah negara hukum yang merupakan suatu dimensi dari negara demokratis dan memuat substansi HAM, bila tidak dikuatirkan kehilangan esensinya dan cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyat, juga sebagai instrumen untuk melakukan justifikasi terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya melanggar HAM.⁵

Tujuan dari pada menguraikan tentang hak asasi manusia bagi narapidana khusus narkoba adalah pemberian remisi bagi narapidana narkoba yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional yang terorganisasi agar narapidana tahu apa yang harus dilakukan agar hak-haknya sebagai narapidana dapat diberikan dan kewajiban apa saja yang harus laksanakan.

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat 1 dinyatakan bahwa hak-hak narapidana mencakup :

melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan jasmani dan rohani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya, mendapat pengurangan masa pidana, mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapat pembebasan bersyarat, mendapat cuti

⁴ Ni wayan dyta diantari, sejarah hak asasi manusia, <https://emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia/>, diakses tanggal 22 Februari 2022, pukul 12.08 WITA

⁵ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994, **Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia**, Mandar Maju, Bandung, hlm. 130

menjelang bebas, mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.⁶

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Bahwa proses pemberian remisi kepada narapidana yang menjalani masa pidana dibawah 5 (lima) tahun berbeda dengan narapidana yang menjalani masa hukuman di atas 5 (lima) tahun. Dalam persyaratan umum kriteria "berkelakuan baik" selalu menjadi syarat utama untuk mendapatkan remisi. Tetapi terdapat perbedaan untuk narapidana dengan masa pidana di bawah 5 (lima) tahun berarti remisi dapat diajukan setelah narapidana yang bersangkutan telah menjalani masa hukuman lebih dari 2/3, untuk narapidana dengan masa pidana di atas 5 (lima) tahun harus menjalani masa hukuman selama 6 (enam) bulan hal tersebut merupakan peraturan secara umum. Ketentuan tersebut tercantum di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

⁶ Dwidja Priyatno, 2006, ***Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia***, cet. Pertama, Refika Aditama, Bandung, h.111

Pada umumnya narapidana yang ditempatkan dalam Lapas / Rutan memiliki gejala atau karakteristik yang sama dengan penghuni yang lain, yakni mereka mengalami penderitaan - penderitaan sebagai dampak dari hilangnya kemerdekaan yang dirampas.⁷

Di dalam lembaga pemasyarakatan / RUTAN, seorang narapidana mempunyai hak sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).⁸

Program remisi sebagai salah satu hak dari pada narapidana, program remisi dapat dibagi dalam 3 bagian yaitu remisi umum, remisi khusus atau hari raya besar Agama dan Remisi Tambahan.⁹

Jenis-jenis remisi menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, yaitu remisi umum, remisi khusus, remisi kemanusiaan, remisi tambahan, dan remisi susulan, serta remisi perubahan pidana seumur hidup menjadi sementara waktu dan remisi atas kejadian luar biasa seperti bencana alam.¹⁰

Remisi diberikan kepada narapidana yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bukan kepada

⁷ Risyal Hardiyanto Hidayat dan Padmono Wibowo, 2020, ***Implementasi Pemberian Remisi Narapidana Narkotika Dan Mekanisme Pelaksanaanya Menurut Peraturan Pemerintah No 99 / 2012***, Jurnal Hukum, Badan Penerbitan Universitas Widyagama Malang, Volume 3 Nomor 2, Desember 2020, hlm. 246.

⁹ Dr. Seno Wijanarko, SH, MH, ***Jenis Remisi di Indonesia***, <https://variaadvokat.com/346/jenis-remisi-di-indonesia.html>, diakses tanggal 30 april 2022, pukul 20.00 wita

¹⁰ Manggala Gita Arief Sulistiyatna, 2021, ***Hak Remisi Dan Asimilasi Narapidana Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia***, jurnal hukum, Prima Center Indonesia, volume 6 nomor 1, januari 2021, hlm. 62

tahanan atau narapidana yang dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau terpidana mati. Mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi narapidana berarti telah memiliki kelengkapan dokumen berupa putusan pengadilan, catatan pengadilan, perintah untuk melaksanakan putusan pengadilan, dan surat perintah penangkapan dari penyidik. Selain itu juga dengan memperhatikan kelakuan baik narapidana selama menjalani masa pidana sampai batas waktu pengajuan remisi, jika tidak ada pelanggaran tata tertib atau tercatat di register maka narapidana bersangkutan akan diajukan usulan remisi yang merupakan hak narapidana tersebut. Remisi Umum dibagi menjadi dua bagian yaitu Remisi Umum I (RU I) dan Remisi Umum II (RU II). Besaran remisi umum berkisar antara 1-6 bulan dan maksimal 6 bulan.

RU I adalah jenis remisi umum dalam artian mendapatkan remisi umum sesuai besarnya (peningkatan besaran remisi dari tahun ke tahun akan terjadi sampai mencapai maksimal angka 6 bulan dan narapidana yang potongan remisinya bisa mencapai 6 bulan berarti adalah seorang narapidana yang hukumannya melebihi dari 5 tahun) namun narapidana ini belum mendapatkan kebebasan langsung saat SK remisi turun dari Kemenkumham melalui Kanwil dan Ditjenpas. Sedangkan RU II adalah jenis remisi umum yang begitu Surat keputusan diturunkan pada tanggal 17 Agustus, besaran remisi yang diperoleh narapidana menghabiskan masa pidananya.

Pengertian Remisi itu sendiri adalah pengurangan, pemotongan atau memperkecil masa pidana yang sebelumnya telah diberikan kepada

narapidana dan anak pidana yang selama didalam tahanan telah menjalankan segala peraturan yang berlaku dan berkelakuan baik.¹¹ Kasus yang memiliki hak untuk memperoleh remisi adalah kasus kejahatan berat berupa : koruptor kelas kakap, terpidana terorisme, gembong narkoba dan kejahatan pelanggaran HAM. Dapat dijelaskan masing-masing terpidana yang bisa menerima remisi tersebut :

1. Terpidana kasus Korupsi kelas kakap Koruptor kelas kakap adalah kejahatan kemanusiaan karena kejahatannya melibatkan kerugian dan kesengsaraan banyak pihak.
2. Terpidana kasus terorisme Kejahatan terorisme dinilai sebagai tindakan yang meresahkan dan membahayakan pihak orang lain.
3. Terpidana kasus narkoba
Pada kejahatan kasus narkoba dimana pelakunya mendapatkan hukuman dibawah lima tahun maka akan diberikan remisi yang sama seperti narapidana dengan kejahatan tingkat biasa atau umum. Jika pelaku narkoba dalam tahap berat maka harus bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan membongkar kasus kejahatan hingga keakar akarnya.
4. Terpidana kasus pelanggaran Hak asasi manusia

¹¹ Admin Lapas Sleman, **Remisi**, <http://lapassleman.kemenkumham.go.id/index.php/l-sle/remisi>, diakses tanggal 28 april 2022, pukul 02.27 WITA.

Pada kasus kejahatan jenis-jenis pelanggaran HAM dapat masuk sebagai kategori kejahatan luar biasa.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pemberian remisi terhadap narapidana narkotika di Rutan Kelas II B Klungkung ?
2. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi pemberian remisi terhadap narapidana narkotika di Rutan Kelas II b Klungkung ?

1.3 Ruang Lingkup.

Dalam penulisan skripsi ini agar tidak terjadi penyimpangan pengembangan penguraianya, maka dapat rumuskan dalam ruang lingkup permasalahan yang dibahas dalam an skripsi ini berupa :

1. implementasi pemberian remisi terhadap narapidana narkotika di Rutan Kelas II b Klungkung
2. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi pemberian remisi terhadap narapidana narkotika di Rutan Kelas II b Klungkung

1.4 Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dari pada penulisan skripsi ini adalah :

1.4.1 Tujuan Umum.

1. Agar mahasiswa terbiasa mengembangkan daya nalarnya dalam menyatakan pikiran secara ilmiah dan tertulis serta bertanggungjawab pada masyarakat dalam berpikir maju kearah pembangunan manusia seutuhnya, dan mampu

membawa ilmu hukum ke masyarakat guna memperluas pemahaman hukum di masyarakat.

2. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus.

1. Untuk mengetahui dan memahami agar lebih jelas tentang implementasi pemberian remisi terhadap narapidana narkoba.
2. Agar mahasiswa mengetahui faktor penghambat pemberian remisi kepada narapidana narkoba.

1.5 Metode Penelitian.

1.5.1 Jenis Penelitian

Salah satu cara untuk memperoleh suatu kebenaran dalam penulisan suatu karya ilmiah adalah penelitian, artinya penelitian dengan metode yang bertujuan untuk mempelajari gejala-gejala dengan menganalisa dan memeriksa secara mendalam terhadap fakta yang ada dan kemudian memecahkan masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.

Dengan demikian metode merupakan suatu prosedur langkah-langkah yang sistematis. Tanpa metode atau metodologi seorang atau peneliti tidak mungkin mampu memecahkan masalah tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam skripsi ini, mempergunakan metode penelitian Yuridis Empiris yaitu menjadikan

fokus kajiannya pada bekerjanya hukum dalam masyarakat dan juga mengkaji masalah pengaruh hukum terhadap budaya dan sebaliknya serta perilaku penegak hukum.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Berdasarkan judul yang saya ajukan yaitu "Implementasi Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika Di Rutan Kelas II B Klungkung." Maka pendekatan penelitian yang dilakukan ialah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari lapangan baik berupa data lisan maupun data tulisan (dokumen).

1.5.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Data Primer, adalah data yang secara langsung diperoleh dari data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan Kepala Rutan itu sendiri maupun dengan Petugas Rutan lainnya, serta data yang diperoleh secara langsung oleh saya melalui observasi di Rutan Kelas IIb Klungkung.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari Literatur (data sekunder) atau buku-buku. Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen. Adapun metode pengumpulan datanya dengan disebut dokumentasi, dimana metode ini untuk mendekatkan data berupa data tertulis seperti buku,

jurnal, makalah, laporan penelitian dokumen dan lain sebagainya

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan berkomunikasi langsung dengan subjek baik dalam keadaan yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan¹².

Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain :

1. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan.

Dalam pengumpulan data ini dari bahan bacaan yang ada hubungan-nya dengan permasalahan yang ada, bahan tersebut berupa buku pedoman, teori-teori maupun peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan permasalahan tersebut.

2. Pengumpulan data melalui wawancara

Dalam pengumpulan data dengan metode wawancara diusahakan terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan dan pengembangan pertanyaan berikutnya tergantung situasi pada saat wawancara sedang berlangsung, diusahakan sasaran yang diwawancarai tersebut adalah yang berkompeten dibidangnya dan data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya dari hasil pengolahan dan analisis data kemudian

¹² Winarno Suracmand, 1988, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Cetakan I, Edisi VII, Tarsito Bandung, h. 162

disajikan dengan cara destruktif analisis, artinya semua data yang terkumpul baik hasil penelitian kepustakaan atau hasil penelitian lapangan kemudian dipaparkan dan disertai analisis dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mendapatkan kesimpulan sebagai akhir penulisan ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini terdiri dari :

BAB I Pendahuluan: Sebagai pendahuluan penulis menyajikan Bab pertama ini merupakan bagian yang mengatur format dengan komposisi Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

BAB II Tinjauan Umum: Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian, diantaranya adalah mengenai Implementasi Pemberian Remisi Bagi Narapidana

Narkotika di Rutan Kelas IIb Klungkung. Serta teori-teori yang berkaitan dengan pemberian remisi.

BAB III Pembahasan I: Bab ini berisikan pembahasan tentang bagaimana Implementasi pemberian remisi terhadap narapidana narkotika di Rutan Kelas II b Klungkung.

BAB IV Pembahasan II : Bab ini berisikan pembahasan tentang apa saja faktor penghambat pemberian remisi terhadap narapidana narkotika di Rutan Kelas II b Klungkung.

BAB V Penutup: Pada Bab ini berisi temuan studi berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran rekomendasi dari hasil kesimpulan tersebut.

